

ABSTRAK

Afifah Thamrin, 105261101919. *Studi Komparatif Hukum Tanah Bersertifikat Ganda Perspektif Hukum Positif dan Fikih Islam.* Dibimbing oleh Hasan Bin Juhannis dan Muh. Chiar Hijaz.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa tanah bersertifikat ganda yang tak jarang terjadi di Indonesia dan membawa dampak yang tak bisa disepelekan. Penelitian ini yang bertujuan untuk: 1) mengetahui kepastian hukum dan penyelesaian tanah bersertifikat ganda perspektif Hukum Positif 2) mengetahui kepastian hukum dan penyelesaian tanah bersertifikat ganda perspektif Fikih Islam.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dan jenis penelitian kepustakaan (*library reseach*) yakni penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, catatan, maupun hasil laporan peneliti terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan yuridis, yaitu penelitian hukum.

Hasil penelitian ini yaitu bahwa menurut Hukum Positif, sertifikat ganda mengakibatkan ketidakpastian hukum atas pemilik tanah. Mengenai hal ini, Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa sertifikat yang dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum adalah sertifikat yang diterbitkan lebih awal. Langkah penyelesaian untuk kasus sengketa tanah dapat melalui pengadilan, yang mana pihak yang bersangkutan mengajukan gugatan disertai bukti. Selain melalui pengadilan, sengketa tanah bersertifikat ganda juga dapat diselesaikan dengan beberapa cara non litigasi seperti negosiasi, mediasi, arbitrase, dan sebagainya.

Adapun menurut Fikih Islam, ada beberapa pendapat ulama soal siapa yang lebih berhak atas kepemilikan tanah sengketa itu. Namun, di antara semua yang tercantum pada pembahasan hukum tanah sertifikat ganda menurut fikih Islam yang memuat berbagai pandangan fuqaha, dapat dilihat bahwa pandangan ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengenai pertimbangan waktu terbit bukti untuk menentukan yang lebih kuat, sesuai dengan keputusan MA. Dalam perspektif fikih, penyelesaian sengketa tanah ini dapat melalui dua langkah, yaitu *qadha* (jalur pengadilan) dan *sulhu* (jalur perdamaian).

Kata Kunci: Tanah , Sertifikat Ganda, Hukum Positif, Fikih Islam

ABSTRACT

Afifah Thamrin, 105261101919. Comparative Study of Dual Certified Land Law: Positive Law Perspectives and Islamic Fiqh. Guided by Hasan Bin Juhannis and Muh. Chiar Hijaz.

This research is motivated by double certified land disputes that are not uncommon in Indonesia and have an impact that cannot be underestimated. This research aims to: 1) find out the legal certainty and settlement of double-certified land from the perspective of Positive Law 2) find out the legal certainty and settlement of double-certified land from the perspective of Islamic Fiqh.

The method used in this study is the qualitative research method and the type of library research, which is research conducted using literature (literature), either in the form of books, notes, or the results of previous researchers' reports. This research also uses a juridical approach, namely legal research.

The result of this study is that according to Positive Law, double certificates result in legal uncertainty over landowners. Regarding this, the Supreme Court (MA) held that a certificate that is considered valid and has legal force is a certificate issued earlier. The settlement step for land dispute cases can be through the court, where the party concerned files a lawsuit accompanied by evidence. In addition to going through the courts, double-certified land disputes can also be resolved in several non-litigation ways such as negotiation, mediation, arbitration, and so on.

According to Islamic Fiqh, there are several opinions of scholars about who has more rights to the ownership of the disputed land. However, among all those listed in the discussion of the law of double certificate land according to Islamic jurisprudence which contains various views of jurisprudence, it can be seen that the views of Hanafiyah and Malikiyah scholars regarding the timing of the issuance of evidence to determine a stronger one, in accordance with the Supreme Court's decision. From the perspective of jurisprudence, the settlement of land disputes can go through two steps, namely *qadha* (court route) and *sulhu* (peace path).

Keywords: Land, Double Certificate, Positive Law, Islamic Fiqh